

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi manusia dengan lingkungannya merupakan aspek yang penting untuk keberlangsungan hidup, keberlangsungan hidup manusia bergantung pada harmoni ekosistem tempat manusia tinggal. Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, manusia bertanggung jawab menjaga dan merawat lingkungannya. Hak atas lingkungan yang layak dan sehat adalah hak asasi yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Hak atas lingkungan hidup yang sehat menjadi hak semua manusia, oleh karena itu lingkungan hidup wajib untuk dijaga dari gangguan apapun yang bisa merusak lingkungan hidup.

Aktivitas ekonomi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dampak positif meningkatnya aktivitas ekonomi memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi khususnya di sektor industri juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika tidak di kelola dengan baik/benar. Sektor industri dapat mencemari dan menghasilkan berbagai limbah lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Pengertian limbah sendiri

diatur dalam Pasal 1 butir 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan.” Limbah juga diartikan sebagai sisa suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan.¹

Berdasarkan data yang ditemukan, Indonesia menghasilkan 60 juta ton limbah pada tahun 2021.² Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menunjukkan Sebagian besar limbah didapati dari industri sektor manufaktur yaitu sebanyak 2.897 industri. Sektor kedua yang menghasilkan limbah terbanyak berasal dari sektor prasarana, yaitu sebanyak 2.406 industri. Sektor ketiga dan keempat yang menyumbang limbah pada tahun 2021 terbanyak adalah sektor agroindustri sebanyak 2.103 industri dan sektor pertambangan Energi dan Migas sebanyak 947 industri.

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan yang berfokus pada pembuatan produk atau penyediaan layanan dalam skala besar. Pengertian Industri juga secara jelas tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa:

“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan

¹ Mulyani, N. Sunarmintyastuti, L. Theodora, B. Marti'ah Siti. 2019, “Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan dengan Limbah Kain Perca di Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok”, *Jurnal PKM: Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol.02 No 02 Mei-Agustus 2019, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, hlm. 143.

² *Vika Dihni*, Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021, hlm 1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021>, diakses 30 September 2023.

barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.”

Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu kabupaten dengan julukan “Kabupaten Industri” di Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga memiliki beragam kegiatan industri salah satu yang paling terkenal ialah pabrik rambut palsu. Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2008 membangun dirinya sebagai pusat manufaktur rambut palsu kedua di dunia, setelah Gwangju, Korea Selatan. Kepopuleran industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga semakin memperkuat posisi ekonomi daerah dalam skala global. Keberhasilan industri ini juga tercermin dalam penyerapan tenaga kerja, di mana sekitar 30.000 pekerja telah terlibat aktif dalam sektor ini. Saat ini Purbalingga dapat berbangga hati memiliki 39 industri manufaktur rambut palsu. Saat ini, tidak kurang dari 25 perusahaan PMA (penanaman modal asing) di Purbalingga.³ Salah satu industri rambut palsu yang terbesar di Kabupaten Purbalingga adalah PT Royal Korindah yang akan peneliti teliti sebagai studi kasus dalam penelitian ini.

Berhubungan dengan pertumbuhan industri yang mengesankan perlu diperhatikan juga dampak lingkungan dan kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan industri. Kabupaten Purbalingga harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan upaya pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Purbalingga. Upaya berkelanjutan dan pengelolaan

³ *Ryan Rachman*, *Jadi Investor Asal Korea Pertama di Purbalingga PMA ini Turut Menopang Pertumbuhan Ekonomi Kota Perwira*, hlm 1, <https://banyumas.suaramerdeka.com/ekonomi/099020422/jadi-investor-asal-korea-pertama-di-purbalingga-pma-ini-turut-menopang-pertumbuhan-ekonomi-kota-perwira>, diakses 12 Januari 2024.

dalam sektor industri yang bijaksana, maka Kabupaten Purbalingga dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan sektor industri. Keberhasilan dengan upaya berkelanjutan dan bijaksana dapat mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan produksi pabrik rambut palsu memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah pembuangan limbah cair ke aliran sungai. Dalam beberapa kasus yang ditemukan peneliti di lapangan, terdapat dugaan bahwa limbah industri rambut palsu telah mencemari sungai di sekitar area produksi. Di Desa Bobotsari, Purbalingga, Jawa Tengah, warga mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap PT Sung Chang Indonesia, yang diduga telah membuang limbah cair yang mencemari Sungai Pagedangan.⁴ Sementara itu, di wilayah RT05/RW03 Kelurahan Karangmanyar, warga menduga ada pencemaran pada aliran air irigasi berasal dari saluran pembuangan limbah cair PT Boyang Industrial dan PT Indokores Sahabat.⁵

Pembuangan limbah cair ke aliran sungai pastinya akan sangat berdampak kepada lingkungan hidup. Limbah cair diartikan sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang memiliki wujud cair dan bersumber dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya.⁶ Oleh karena itu, perlu

⁴ Fahmi Iqbal, Air Sungai Tercemar Limbah, Warga Demo Pabrik Bulu Mata di Purbalingga, hlm.1 <https://regional.kompas.com/read/2017/11/06/20574491/air-sungai-tercemar-limbah-warga-demo-pabrik-bulu-mata-di-purbalingga> , diakses 30 September 2023.

⁵ Ronald Seger, Diduga Tercemar Limbah Pabrik, Air Irigasi di Karangmanyar Hitam, hlm.1 <https://jateng.suara.com/read/2021/03/27/155713/diduga-tercemar-limbah-pabrik-wig-palsu-irigasi-di-purbalingga-jadi-hitam?page=all>, diakses 30 September 2023.

⁶ Adawiyah, 2023, *Pengolahan Limbah Cair.*, Get Press Indonesia, Padang, hlm. 159.

pengawasan lingkungan sebagai pengawas lingkungan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai dengan peraturan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pencemaran limbah akibat aktivitas industri.

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa Industri yang membuang limbah cair ke aliran sungai, seperti yang disebutkan dalam kasus PT Sung Chang Indonesia, dapat dianggap melanggar definisi ini jika limbah yang dibuang tersebut mengandung zat atau komponen yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai dan berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan oleh industri termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pencemaran udara, tanah, dan air, yang dapat mendorong pemanasan global dan berkurangnya habitat makhluk hidup.⁷

Oleh karena itu, industri harus bertanggung jawab untuk mengelola limbahnya

⁷ *Silmi Nurul Utami*, Dampak Lingkungan Akibat Pembangunan Pabrik Industri, hlm.1 <https://www.kompas.com/skola/read/2024/02/09/200000169/dampak-lingkungan-akibat-pembangunan-pabrik-industri>, diakses 21 Maret 2024.

dengan cara yang tidak mencemari lingkungan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip pembangunan berkelanjutan dan dilakukan pengawasan.

Landasan dan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup didasarkan pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan industri-industri khususnya industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga dengan standar lingkungan yang ketat. Peraturan Pemerintah menguraikan tindakan pengawasan mencakup pemantauan dan pelaksanaan manajemen limbah. Tindakan pengawasan ini termasuk tindakan tegas untuk memastikan bahwa aktivitas industri tidak merusak lingkungan atau berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Tindakan pengawasan mencakup penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, serta penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap melanggar regulasi lingkungan.

Berhubungan dengan kasus yang peneliti teliti, regulasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri yang pesat dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Purbalingga. Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki risiko pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap masyarakat sebagai ancaman yang tidak bisa diabaikan. Landasan hukum yang kuat, menjadikan Dinas Lingkungan Hidup lebih efektif dalam

menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dalam memastikan bahwa industri-industri khususnya industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berkelanjutan. Peraturan yang dilakukan akan membantu mengurangi risiko-risiko pencemaran terkait dengan limbah industri rambut palsu.

Regulasi yang tepat juga menjadi pedoman bagi industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. Regulasi bukan sekedar aturan-aturan yang mengikat, tetapi merupakan kunci penting untuk mencapai tujuan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta kesejahteraan masyarakat yang terjaga.

Upaya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap industri rambut palsu DLH melakukan pemantauan rutin. DLH menunjuk personel pengawas untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan pengelolaan limbah industri rambut palsu. Tindakan ini dilakukan untuk terus meningkatkan koordinasi dalam pengawasan karena ada sejumlah masalah pengelolaan limbah di lapangan. DLH harus berani dalam mengambil tindakan dan langkah hukum terhadap pengelolaan limbah yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

Pengawasan yang tepat terhadap limbah industri rambut palsu adalah kunci untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam mengendalikan pencemaran lingkungan. Dalam konteks ini, peran aktif dari pelaku industri rambut palsu bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat penting untuk mencegah pencemaran. Berdasarkan temuan penelitian di Kabupaten

Purbalingga, terdapat indikasi bahwa limbah dari industri rambut palsu dapat berdampak pada lingkungan, seperti yang terlihat pada kasus PT Boyang Industrial, PT Indokores Sahabat, dan PT Sung Chang Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan PT Royal Korindah sebagai studi kasus karena PT Royal Korindah merupakan industri rambut palsu terbesar di Kabupaten Purbalingga. PT Royal Korindah berdiri pada tanggal 25 Maret 1976 dan menjadi pelopor industri rambut palsu pertama di Kabupaten Purbalingga. Peneliti berharap dengan menganalisis PT Royal Korindah dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap terkait pengelolaan limbah industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada ‘Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Rambut Palsu sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Purbalingga’, dengan studi kasus pada PT Royal Korindah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Rambut Palsu sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Industri Rambut Palsu PT Royal Korindah)?
2. Apakah kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Rambut Palsu

sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Industri Rambut Palsu PT Royal Korindah)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri rambut palsu sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Industri Rambut Palsu PT Royal Korindah).
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat dilakukan dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah industri rambut palsu sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus Industri Rambut Palsu PT Royal Korindah).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang lingkungan hidup khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, agar dapat lebih memahami lebih jelas mengenai perannya khususnya dalam tertib administrasi pengawasan lingkungan hidup.

- b. Bagi Industri rambut palsu, agar dapat mengetahui mengenai pelaksanaan hukum, pembuangan limbah serta dampak pada lingkungan.
- c. Bagi Masyarakat, agar dapat meningkatkan kesadaran pentingnya pengawasan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan berjudul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Limbah Industri Rambut Palsu sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Purbalingga merupakan hasil karya asli penulis yang merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Identitas penulis:

Nama : Thoriq Aziz & Khoirul Huda
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Universitas : Universitas Sulten Ageng Tirtayasa
 Tahun : 2020

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terkait pencemaran lingkungan oleh limbah industri di Kota Cilegon?

2) Bagaimana permasalahan yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan di Kota Cilegon?

c. Hasil penelitian skripsi

Salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan lingkungan perlu adanya pelaku kontrol pengawasan pencemaran lingkungan, pelaku kontrol pengawasan lingkungan merupakan subjek yang sangat penting dalam pengawasan pencemaran lingkungan, tanpa adanya pelaku kontrol pengawasan maka pencemaran lingkungan tidak dapat di cegah dengan baik, selain perlu adanya pelaku kontrol pengawasan tentunya perlu adanya anggaran yang cukup untuk pengawasan lingkungan di kota Cilegon, pemerintah kota Cilegon sebenarnya sudah menggelontorkan dana APBD untuk melakukan pengawasan lingkungan sejumlah 700 juta, namun hal ini masih di rasa kurang, mengingat peralatan yang di butuhkan dalam pengawasan lingkungan hidup yang sangat mahal. seperti salah satu contohnya alat untuk mengukur kualitas udara yang harganya mencapai 5 milyar rupiah. Selain itu juga permasalahan yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan yang tinggi di kota cilegon karena dinas lingkungan hidup tidak memiliki SOP dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan, SOP merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam melakukan suatu kegiatan, dengan adanya SOP pasti akan mudah dalam mengontrol pengawasan lingkungan di kota cilegon.

d. Perbedaan skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon (2020) yang memiliki fokus pengawasan dinas lingkungan hidup Kota Cilegon. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana peneliti fokus meneliti mengenai limbah industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga. Peneliti juga lebih berfokus pada pengelolaan limbah industri rambut palsu yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Selain itu subjek dan objek penelitian karya Thoriq Aziz dan Khoirul Huda (2020) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, sedangkan subjek dan objek penelitian peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang memiliki peranan besar dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup dan PT Royal Korindah sebagai pelaku aktivitas industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga.

2. Identitas penulis:

Nama : Khairul
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Hasanudin Makassar
Tahun : 2021

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah yang memanfaatkan bahu jalan sebagai TPA?
- 2) Faktor-faktor yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan?

c. Hasil penelitian skripsi

Efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan tempat pembuangan sampah sudah dilakukan pengawasan terhadap tempat pembuangan sampah tetapi perlu ditingkatkan terutama dalam proses edukasi pengelolaan sampah. Faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi empat yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengangkutan sampah. Kedua faktor anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah yang masih kurang. Ketiga faktor lokasi tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan aturan sulit didapatkan. Keempat faktor masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam pengelolaan sampah.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul (2021) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir Di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang” yang sama membahas mengenai pengawasan dinas lingkungan hidup namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Khairul (2021) berfokus pada

efektivitas dinas lingkungan hidup dalam melakukan penertiban tempat pembuangan akhir, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah industri rambut palsu. Selain itu objek penelitian oleh Khairul (2021) ialah tempat pembuangan akhir di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, sedangkan objek penelitian peneliti ialah industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga yaitu PT Royal Korindah.

3. Identitas penulis:

Nama : Dony Indra Setiawan
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun : 2018

a. Judul skripsi

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah

b. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- 2) Apakah kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya.

c. Hasil penelitian skripsi

Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum dilaksanakan secara efektif dan maksimal, hal ini dikarenakan pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Dibuktikan dengan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, bersama dengan masalah perizinan lingkungan yang diabaikan oleh pemilik usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelanggaran, keterbatasan pengawasan karena kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan dalam jumlahnya, yang semuanya mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kurangnya efektivitas pengawasan termasuk kurangnya fasilitas, anggaran yang tidak memadai, kekurangan ahli yang kompeten dalam bidang ini, dan kurangnya kesadaran dari pemilik usaha tentang aturan dan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

d. Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Dony Indra Setiawan (2018) yang berjudul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah” yang sama membahas mengenai pengawasan dinas lingkungan hidup namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian Dony (2018) berfokus pada upaya pencegahan

terhadap pencemaran lingkungan, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah industri rambut palsu akibat dampak industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga. Selain itu objek penelitian oleh Dony Indra Setiawan (2018) ialah limbah industri pabrik di Kabupaten Pati, sedangkan objek penelitian peneliti ialah industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan menurut Pasal 1 butir 98 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.”
2. Dinas Lingkungan Hidup menurut Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022, “Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah.”
3. Pengelolaan menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemenintah Peraturan No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, “Pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

4. Limbah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 1 butir 68 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.”
5. Industri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk jasa industri”
6. Industri Rambut Palsu menurut KBBI adalah “Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk jasa industri dalam hal ini dilakukan dalam produksi rambut palsu.”⁸
7. Pencegahan berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencegahan bagian dari Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

⁸ <https://kbbi.web.id/>, kbbi.web.id, Arti Industri Rambut Palsu, diakses 7 Desember 2023

8. Pencemaran menurut Pasal 1 butir 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang memiliki fokus pada fakta sosial di lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber sebagai data utama didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Jenis data

Sumber data dari penelitian hukum empiris berupa:

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber tentang obyek yang diteliti yang merupakan data utama. Dalam penelitian ini yaitu data yang didapat secara langsung di lapangan dengan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan dilakukan metode wawancara mengenai pengawasan lingkungan hidup dari dampak limbah industri rambut palsu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan pelaku usaha industri

rambut palsu. Serta, narasumber adalah pengamat lingkungan yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga.

b. Data sekunder, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- h) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

- i) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j) Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku terkait yang digunakan sebagai bahan pendukung dan pelengkap
- b) Karya ilmiah, media massa, kamus besar Bahasa Indonesia, dan pendapat ahli
- c) Hasil penelitian.

2. Cara pengumpulan data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti dengan bentuk terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden dan/atau narasumber.
- b. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan bahan dan/atau sumber dari buku – buku, karya ilmiah, jurnal yang digunakan sebagai data sekunder.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga.

4. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden:

- a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Kabupaten Purbalingga bernama Agus Supriyanto, SKM.
- b. *Health, Security, and Environment* industri Rambut Palsu PT Royal Korindah bernama Esti Agus Widyawati, S.Kep.Ns.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas sumber informasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pengamat lingkungan yang merupakan Dosen Lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bernama Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

6. Metode analisis data

Metode analisis data adalah kegiatan yang memberikan arti atau makna untuk menginterpretasikan data dan memberikan makna mengenai data yang diperlukan atau untuk menjadi pedoman. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data menjadi suatu kesimpulan.⁹

7. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari analisis data, dalam penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang

⁹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.*, Alfabeta, Bandung, hlm 10.

khusus, kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

